



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Nomor : 232/DK-FKIP/F.2/UNIBA/VI/2026

DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : B-253/Un.02/DT/KS.00.1/06/2026

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Pada hari Rabu tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Harjianto, S.Pd., M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi, berkedudukan di Jl. Ikan Tongkol No.22, Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan itikad baik, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2

TUGAS WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PARA PIHAK.
2. Program kerja sama yang dimaksud antara lain dalam bentuk:
 - a. Peningkatan mutu lembaga melalui berbagi pengalaman dan strategi penguatan reputasi masing-masing lembaga.
 - b. Kolaborasi tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA

1. Wujud pelaksanaan bentuk kerja sama dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Unit atau Pejabat dari kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 5
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. PARA PIHAK akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2026

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP Universitas PGRI
Banyuwangi,



Harjianto, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.